

**UPAYA BEA DAN CUKAI PELABUHAN PANJANG DALAM
PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh

ANNISA DRAHIKA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

UPAYA BEA DAN CUKAI PELABUHAN PANJANG DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

**Oleh
ANNISA DRAHIKA**

Penyelundupan narkotika merupakan tindak pidana yang terjadi di wilayah kepabeanan, sehingga Kantor Bea dan Cukai sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika tentunya berdasarkan mekanisme kerja dan standar operasional prosedural serta bekeja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkotika? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Kantor Unit Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang, Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkotika dilaksanakan dengan sarana penal, melalui penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan berkoordinasi dengan penyidik Polri dan Penyidik BNN. Upaya ini dilaksanakan dengan: menerima laporan, memanggil orang untuk sebagai tersangka atau saksi; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan; melakukan penangkapan dan penahanan; meminta keterangan dan bukti; memotret atau merekam; memeriksa catatan; mengambil sidik jari; menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; menggeledah tempat atau sarana pengangkut; menyita; memberikan tanda pengaman; mendatangkan tenaga ahli; menyuruh berhenti; menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. (2) Faktor-faktor yang menghambat Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkotika adalah: a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Bea Cukai dibandingkan dengan pelaku tindak pidana kepabeanan, dan secara kualitas masih terbatasnya kemampuan petugas

Annisa Drafiqa

pelaksanaan teknis penyidikan. b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana multimedia dan alat penyadap yang bisa menghambat penyidikan. c) Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba, d) Faktor budaya, yaitu masih adanya terjadinya pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang menyukai barang-barang dari luar negeri dan masyarakat telah menjadi masyarakat konsumtif.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penyidikan hendaknya dilengkapi. (2) PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba yang dapat membahayakan bangsa dan negara.

Kata kunci: Bea dan Cukai, Penanggulangan, Penyelundupan Narkoba

**UPAYA BEA DAN CUKAI PELABUHAN PANJANG DALAM
PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

Oleh

ANNISA DRAHIKA

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **UPAYA BEA DAN CUKAI PELABUHAN
PANJANG DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Annisa Drahika**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011029**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Nasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 April 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 11 Maret 1995, merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Drs. Edwin Tarmizi dan Ibu Dra. Meyti Rahmatia, MM.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Teladan 2 Rawalaut diselesaikan pada Tahun 2007, SMP Kartika II-5 Persit Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010, dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri
dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu
untuk dirimu sendiri

(QS.Al-Isra':7)

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta

Bapak Drs. Edwin Tarmizi dan Ibu Dra. Meyti Rahmatia, MM.
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakak-kakak tersayang

Muhammad Faisal, SH dan Grecylia Zoraya, SE
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu
memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Skripsi ini: Bapak A. Alamsyah, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Provinsi Lampung, Bapak Helmy Suryo Dewanto, S.H selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Administrasi barang Hasil Penindakan pada Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dan Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung.
10. Teman Special Rakha Harashta, S.T., terima kasih telah bersedia mendengarkan semua cerita, menemani di masa sulit, memberikan perhatian lebihnya, sayangnya, motivasinya sejak jenjang Sekolah Menengah Atas.
11. Sahabat-sahabatku tersayang Karine Meynda, Zahara Batary, dan Lisca Juita yang sedia berbagi keluh kesah tentang perkuliahan maupun kehidupan
12. Teman-teman seperjuangan sejak awal masuk perkuliahan yang selalu sedia berbagi informasi tentang perkuliahan: Ambar, Della, Bella, Yona, Dea, Avis, Fitra, Tutut, Melisa, Silvi, Emyu, Willy, Rezi, Sulung, Acta, Afif dan teman-teman Angkatan 13 FH Unila lainnya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
	E. Sistematika Penulisan	13
II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
	B. Tindak Pidana Penyelundupan.....	20
	C. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika	30
	D. Penanggulangan Tindak Pidana	33
III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Masalah.....	41
	B. Sumber dan Jenis Data	41
	C. Penentuan Narasumber.....	43
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
	E. Analisis Data	44
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika	45
	B. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.....	67

V PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Narkotika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran Narkotika, yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie* (staatsbland No.278 Jo. No.536 Tahun 1927), dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan Narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencandunya tidak teratur.

Aturan perundang-undangan berdasarkan *Verdovende Middelen Ordonnantie* (staatsbland Nomor 278 Jo. No.536 Tahun 1927), dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu-lintas dan alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan Narkotika ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37 tentang Narkotika.

Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika, pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang

mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United Nations Conference For Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. Secara prinsipil konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu Konvensi Internasional terhadap pengawasan Internasional atas Narkotika, menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerja sama Internasional dalam pengawasan Narkotika tersebut.

Secara realita penyelundupan narkotika banyak terjadi di Indonesia, berbagai kasusnya yang telah digagalkan oleh berbagai institusi. Selama ini, penyelundupan narkotika yang berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Proses Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga nonstruktural yang kewenangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang juga memiliki kewenangan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang juga berdasarkan pada hukum pidana formil dan materil serta tata cara serta praktik menurut hukum acara pidana yang berlaku.

Lembaga atau institusi tersebut dalam melakukan pengawasan, penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba tentunya berdasarkan mekanisme kerja dan standar operasional prosedural masing-masing. Selain Kepolisian selaku kordinator penyidik dan Badan Narkotika Nasional yang melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terdapat juga PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah naungan Menteri Keuangan.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun Fungsi Pejabat Bea dan Cukai yakni mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur juga beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni Upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 57,701 kilogram. Puluhan kilo narkotik itu disembunyikan dalam berbagai barang impor di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Pengungkapan tindak pidana ini berawal dari kecurigaan atas tiga kontainer barang impor. Dengan menggunakan analisa intelijen, dan melalui pemeriksaan *x-ray* dan *ionizer*, petugas memperoleh banyak informasi. secara historis penyelundupan sabu-sabu biasanya dilakukan di bandar udara, sekarang masuk melalui pelabuhan.¹

Penangkapan puluhan ribu narkotika itu, dilakukan secara bertahap. Pada 3 Juli 2015, kontainer pertama berhasil ditangkap. Petugas mendapatkan barang berupa kristal bening yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan narkotest. Hasil pemeriksaan menunjukkan sabu-sabu diselundupkan di dalam 12 unit *cartridge toner* merek Vivid. Kemudian pada 29 Juli 2015, dari kontainer kedua didapatkan barang berupa kristal bening. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dengan narkotest. Hasilnya, barang tersebut adalah sabu-sabu, yang disembunyikan di dalam enam buah toner merk Vivid, tiga buah gas blower merk Tai Shan, empat buah mesin pemotong rumput merk Esen Garden Tool Tipe M 3401 dan dua buah pompa air merk Shun Yuan. Kemudian pada 30 Juli 2015, dari kontainer ketiga didapatkan barang berupa kristal bening. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan narkotest, hasilnya positif sabu-sabu. Barang diselundupkan di dalam enam mesin pompa air merk Shun Yuan dan 27 mesin motor merk Sanili.²

¹ <http://www.beacukai.go.id/berita/perangi-narkotik-bea-cukai-lampung-gagalkan-penyelundupan-57-kilogram-sabu.html>. Diakses Kamis 8 September 2016.

² *Ibid*

Upaya kegagalan penyelundupan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Bea Cukai dengan menyerahkan perkara dan barang bukti kepada BNN. Sebagai tindak lanjut kasus, BNN melakukan penangkapan terhadap 15 orang yang terdiri dari 11 warga negara Indonesia dan empat orang warga negara asing. Ancaman hukuman terhadap kasus penyelundupan sabu-sabu sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling singkat pidana penjara lima tahun, dan paling lama hukuman pidana penjara seumur hidup. Deputi Pemberantasan BNN, Deddy Fauzi Elhakim, mengatakan, penangkapan ini merupakan akibat dari kegagalan para penyelundup sindikat narkotika yang selama ini menyelundupkan lewat jalur udara. Para pelaku berasal dari sindikat yang sama dan selalu menyelundupkan sabu-sabu dengan kuantitas yang besar melalui jalur laut. Modus operandi penyelundupan semakin berkembang, yaitu barang-barang yang kuantitasnya besar, kemudian dipecah-pecah, ada yang lewat mesin motor, ada di tas, macam-macam dilakukan.³

Provinsi Lampung sebagai salah satu bagian wilayah Indonesia yang berpotensi maraknya kasus penyelundupan narkotika, menjadi daya tarik bagi sindikat pengedar narkotika jaringan Nasional maupun Internasional untuk melancarkan bisnis ilegal. Direktorat Narkotika Bea dan Cukai harus senantiasa dengan mekanisme dan prosedur yang telah diterapkan sesuai aturan hukum. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkotika jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

³ *Ibid*

atas perubahan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Petugas Bea Cukai Pelabuhan Panjang yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung masyarakat secara langsung di lapangan untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang narkotika yang masuk ke wilayah pabean melalui penumpang dan barang kiriman dari luar negeri. kemampuan serta teknik petugas Bea Cukai Pelabuhan Panjang dalam menganalisa segala usaha penyelundupan narkotika dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dimiliki dan dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai Pelabuhan Panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkotika?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkoba. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkoba
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum pidana mengenai penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang.

b. Secara praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum khususnya dalam penanggulangan penyelundupan narkoba oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.⁴

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

⁴Abdulkadir muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 73

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Non Penal
Upaya penanggulangan pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Penal
Upaya penanggulangan pidana dengan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar⁶

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan⁷

⁵ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

⁶ *Ibid.* hlm.13

⁷ *Ibid.* hlm.14.

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.⁹ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁰
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986. hlm 32

¹⁰ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹¹

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²
- d. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.¹³
- e. Pengawasan Bea Cukai adalah pengawasan yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor.¹⁴

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

¹³ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm. 159

¹⁴ *Ibid*, hlm.162

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan dipergunakan serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkotika dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, *Strafbaarfeit*. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.¹⁶ Beberapa serjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau

¹⁵<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1>. 9 Desember 2013, 01:17.

¹⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm. 69 - 70

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷

- b. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸
- c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹
- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana di atas dalam memberikan pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*)²¹

¹⁷Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 57

¹⁸Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 71

¹⁹Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 56

²⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yudhistira, 1985, hlm. 128

²¹Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm 71

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut²²:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menurut Simons, yang mana adalah seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengetahuan tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif, atau negatif; berbuat baik atau tidak berbuat berbuat atau membiarkan
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang mampu bertanggung jawab

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yakni:²³

²² Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93

²³<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1> 9 Desember 2013,01:45..

- a. Unsur objektif:
 1. Perbuatan orang
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

- b. Unsur subjektif:
 1. Orang yang mampu bertanggungjawab.
 2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan Pelanggaran:²⁴

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP yaitu Buku II mengenai kejahatan (*misdrifven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*overtredingen*). Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada dua pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

- a) Perbedaan secara kualitatif:
 1. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena UU menyebutnya sebagai delik.

²⁴Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana* ,Jakarta, Sinar Grafika, 2012,hlm.3

b) Perbedaan secara kuantitatif:

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III terdapat pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku I tentang ketentuan umum dan Buku II tentang tindak pidana.

b. Delik Formil dan Delik Materiil:²⁵

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

c. *Delik Commissionis, Delik Ommissionis dan Delik Commissionis per Ommissionis Commissa:*

1. *Delik commissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan.
2. *Delik Ommissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah.
3. *Delik Commissionis per Ommissionis Commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*:

1. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan.
2. Delik *culpa* adalah delik yang memuat kealpaan.

²⁵Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm. 87.

- e. Delik Tunggal dan Delik Ganda:
 - 1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2. Delik ganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- f. Delik Aduan dan Delik Laporan:
 - 1. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolute (pengaduan) dan delik aduan relatif (adanya hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena).
 - 2. Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.
- g. Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya:²⁶
 - 1. Delik sederhana misalnya seperti penganiayaan dan pencurian.
 - 2. Delik yang ada pemberatannya misalnya seperti penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang.
- h. Delik ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi:

Biasanya disebut tindak pidana ekonomi, terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

²⁶*Ibid.*, hlm. 88.

B. Tindak Pidana Penyelundupan

Menurut Adam Smith “*Asmuggler is a person who, though no doubt highly blamble for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so*”.²⁷

Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika.²⁸ Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.²⁹

Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smugglers are liable to pay treble their value or a sum laid down*

²⁷Richard Platt, *Smuggling in The British Isles A History*. Tempus Published, 2007. hlm. 13

²⁸*US Customs and Border Protection*, diakses dari <http://www.cpb.gov> tanggal 3 November 2016

²⁹Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002. hlm. 29

*by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment”.*³⁰

Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators* ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

1. Penyelundupan
Penyelundupan adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar
Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
3. Pelanggaran Nilai Barang
Pelanggaran Nilai Barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang
Pelanggaran Negara Asal Barang adalah memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah.
Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impor Sementara
Pelanggaran Impor Sementara adalah tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor
Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang
Pelanggaran Transit Barang adalah barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar
Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian
Pelanggaran Tujuan Pemakaian misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

³⁰Elizabeth A Martin and Jonathan *Oxford Dictionary Law*, (Six Edition, Oxford University Press., New York; 2006), hlm. 500.

11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen
Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual
Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
13. Transaksi Gelap
Transaksi Gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran Pengembalian Bea
Pelanggaran Pengembalian Bea adalah klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha Fiktif
Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi Palsu
Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar, yaitu upaya agar bisa memperoleh jalur hijau dengan mendirikan perusahaan baru.³¹

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

³¹World Customs Organization, *WCO Handbook for Comercial Fraud Investigators*. Brussel; 1997

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut: “Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk

membayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak". Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.³²

Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa orang yang:

³²Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, 2003. Jakarta: Sinar Grafika.

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini;
- (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, setiap orang yang:

- (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- (b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- (d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa setiap orang yang:

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- (c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

- (b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
- (c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-undang ini;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - (a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
 - (b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana diancam dengan pidana penjara dan denda.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur:

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
 - (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

C. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

Fenomena penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan

internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).³³

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran³⁴

³³ Dharana Lastarya. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.15.

³⁴ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta. 2002. hlm.2

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
2. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
3. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)³⁵

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika

Pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

³⁵ *Ibid.* hlm.3

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

D. Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana atau kebijakan kriminal dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁶

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Non Penal
Upaya penanggulangan pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Upaya penanggulangan pidana dengan Sarana Penal
Upaya penanggulangan pidana dengan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - d. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar³⁷

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan³⁸

³⁶ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* hlm.12

³⁷ *Ibid.* hlm.13

³⁸ *Ibid.* hlm.14.

Upaya penanggulangan tindak pidana memerlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;,,
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.³⁹

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan,

³⁹Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.22

overlapping substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Fenomena *overlapping* substansi tersebut tidak selayaknya/perlu terjadi, karena sesama pejabat publik atau *civil servant* tidak perlu rebutan kewenangan, karena tujuan keberadaan *civil servant* adalah melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Namun karena kewenangan atau kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penyimpangan (*abuse of power*), maka ada kecenderungan untuk selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang.⁴⁰

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Hukum itu ekspresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*). Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada

⁴⁰*Ibid*, hlm. 23

masyarakat yang sedang membangun perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya⁴¹

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbedabeda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek⁴²

Masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke komplek tidak jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi.

⁴¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.12-13,

⁴² *Ibid*, hlm.14

Memang setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu melalui berbagai terminal, selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka transisi masih akan tetap ada.

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam strukturnya membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan. Walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat.

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam

masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun⁴³

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama *non*

⁴³ Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5

penal policy adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.78

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau yang kaitannya dengan studi Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*).⁴⁵ Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Op.Cit.* hlm.11

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁴⁶ Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.15

C. Penentuan Narasumbe

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil responden penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Unit Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Unit Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang : 1 orang
 2. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung : 1 orang
 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
- Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkoba dilaksanakan dengan sarana penal, melalui penyidikan dengan berkoordinasi dengan penyidik Polri dan Penyidik BNN. Upaya ini dilaksanakan dengan: menerima laporan, memanggil orang untuk sebagai tersangka atau saksi; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan; melakukan penangkapan dan penahanan; meminta keterangan dan bukti; memotret atau merekam; memeriksa catatan; mengambil sidik jari; menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; menggeledah tempat atau sarana pengangkut; menyita; memberikan tanda pengaman; mendatangkan tenaga ahli; menyuruh berhenti; menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
2. Faktor-faktor yang menghambat Upaya Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang dalam penanggulangan penyelundupan narkoba adalah:
 - (a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Bea Cukai dibandingkan dengan pelaku tindak pidana kepabeanan, dan secara kualitas masih terbatasnya kemampuan petugas pelaksanaan teknis penyidikan.

- (b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana multimedia dan alat penyadap yang bisa menghambat penyidikan.
- (c) Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika
- (d) Faktor budaya, yaitu masih adanya terjadinya pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang menyukai barang-barang dari luar negeri dan masyarakat telah menjadi masyarakat konsumtif

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penyidikan hendaknya dilengkapi.
2. PPNS Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika yang dapat membahayakan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Purwito M. 2010. *Kepabeneranan dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya*. Cetakan Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI.

Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Anwar, Mochammad. 2001. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Penerbit Alumni Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar, 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mahfud MD, Moh, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

-, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Semedi, Bambang. 2009. *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sutedi, Ardian. 2001. *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* Genta Publishing, Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanaan

C. SUMBER LAIN

<http://www.beacukai.go.id/berita/perangi-narkotik-bea-cukai-lampung-gagalkan-penyelundupan-57-kilogram-sabu.html>. Diakses Kamis 8 September 2016.

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1>. 9 Desember 2013, 01:17.